



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI A, NOMOR 7  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 56

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

*Mengingat*

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATIREMBANG

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- J. Bupati adalah Bupati Rembang.
- t. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai politik atau sebutan lain Kabupaten Rembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan umum Tahun 2004.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

## BAB III

### BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) per Tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

## Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan persyaratan yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

PERATURAN DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN KEBERTAHAN NEGARA  
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten, dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum, Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.



## **Pasal 9**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penyerahan administrasi :

- a. Surat keterangan yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain;
- c. Serita acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain sebagai Pihak Kedua.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

## **Pasal 10**

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas setelah diaudit oleh Sadan Pengawas Keuangan Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 11**

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

# BABtX

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 26 Agustus 2006

**BUPATI REMBANG**

ttd

**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

ttd

**HAMZAH FATONI**

# PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

## TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai, kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan lattau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna memperjuangkan aspirasi Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.

## PASAL DEMI PASAG

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas